

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILIHAN

Nomor : 001/PSP.AP/72.7271-7271040/X/2020

Tempat Kejadian :

Jl. Trans Sulawesi (dekat Terminal Mambo) Kelurahan Mambo, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu.

Tanggal Penyelesaian :

28 Oktober 2020

Pemohon:

Rizal Rugiarto, SH yang merupakan Anggota Bidang Hukum dan Advokasi Tim Koalisi 'Sulteng Hebat' Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dr.H. Mohamad Hidayat Lamakarate, M.Si dan Dr. Ir. Bartholomeus Tandigala, SH., CES beralamat di Jl. Elang No. 77 Palu

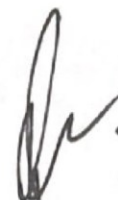
Termohon:

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Nomor Urut 2 (Dua) H. Rusdy Mastura dan Drs. Ma'Mun Amir.

Hasil Musyawarah:

SEPAKAT

Tanda Tangan



Rizal Sugiarto, SH



Anhar Pettalolo, SH

Putusan Pengawas Pemilihan:

1. Menimbang bahwa :

- Pemohon adalah Tim Advokasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Nomor Urut 1 (satu) Dr.H. Mohamad Hidayat Lamakarate, M.Si dan Dr. Ir. Bartholomeus Tandigala, SH., CES berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 9-001/SKEP-HEBAT/A/2020 tentang Struktur Tim Koalisi 'Sulteng Hebat' Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Mohamad Hidayat Lamakarate - Bartholomeus Tandigala (Pemohon)
- Termohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Nomor Urut 2 (Dua) H. Rusdy Mastura dan Drs. Ma'Mun Amir dalam hal ini diwakili oleh Sdr **Anhar Pettalolo, SE** yang merupakan Ketua Relawan Jabrikk (Jaringan Barisan Kemenangan Cudi) Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Tim Relawan Jabrikk Nomor : 002 /CAGUB-CAWAGUB-SULTENG/XII/2020

2. Mengingat bahwa :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

3. Memutuskan :

Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan hasil kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan Tahun 2020 tertanggal 28 Oktober 2020.

Tanda Tangan Pengawas Pemilihan



TA'LIM DG. SIBALI

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat



Mochamad Haritsyah, SE., MM
NIP. 19750730 200501 1 004